



PUTUSAN

Nomor 1269/Pid.B/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Arief Wintardi Bin S.E Moeradji (Alm);
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 07 Februari 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl Kedung Tarukan Baru 4/35 Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Arief Wintardi Bin S.E Moeradji (Alm) ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 27 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

-

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1269/Pid.B/2022/PN.Sby tanggal 27 Juni 2022 tentang penunjukan Hakim;

-

Penetapan Majelis Hakim Nomor : 1269/Pid.B/2022/PN.Sby tanggal 27 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;

Hal. 1 Putusan Nomor 1269/Pid.B/2022/PN.Sby



Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIEF WINTARDI Bin S.E MOERADJI (Alm) telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ARIEF WINTARDI Bin S.E MOERADJI (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2016 warna abu-abu No.Pol. L-2296-FA No.Ka. MH1JFX117GK148450 No.Sin. JFX1E1154201 beserta STNK dan kunci kontaknya, dikembalikan kepada saksi JUARI.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan/pledoi secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya:

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **ARIEF WINTARDI Bin S.E MOERADJI (Alm)** pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2022 jam 02.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2022, bertempat di Jl.Mojo Klanggru Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam*

Hal. 2 Putusan Nomor 1269/Pid.B/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kereta api atau tren yang sedang berjalan. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat seperti tersebut diatas saat saksi Juara berboncengan dengan saksi Erna Wulandari mengendarai sepeda motor Honda Vario No.Pol.: L-2296-FA tahun 2016 warna merah tiba-tiba datang Terdakwa yang merupakan suami saksi Erna Wulandari memberhentikan sepeda motor saksi Juara kemudian Terdakwa mengambil kunci kotak sepeda motor saksi Juara lalu Terdakwa langsung memukul saksi Juara mengenai bagian wajah berkali-kali kemudian saksi Juara berusaha menghindari dari Terdakwa dengan berlari masuk kedalam gang pemukiman warga namun Terdakwa mengejar dan berteriak "Maling istrinya orang" kemudian Terdakwa berhasil menemukan Terdakwa yang bersembunyi di gang lalu Terdakwa dan warga membawa saksi Juara keluar gang menuju Jl.Moko Klanggru Surabaya kemudian Terdakwa memukul dan menendang saksi Juara berkali-kali hingga menyebabkan saksi Juara terjatuh ;
- Bahwa selanjutnya tanpa ijin pemiliknya Terdakwa langsung membawa sepeda motor Honda Vario No.Pol.: L-2296-FA tahun 2016 warna merah milik saksi Juara pergi meninggalkan saksi Juara dan saksi Erna Wulandari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Juara mengalami luka dan berdasarkan Visum Et Repertum No. 115 /SD. Pem. 15 / RSMCM / III / 2022 / Polsek tanggal 24 Maret 2022 yang dilakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Manyar Medical Centre Surabaya ditandatangani oleh dr.Rudy Ardhana dengan hasil pemeriksaan ditemukan :
 - Regio Orbita D Hematom : 1x2 cm, edema : 1x3 cm
(Daerah mata kanan memar : 1x2 cm, bengkak : 1x3 cm)
 - Orbita S Hematom : 1x3 cm, edema : 2x3 cm
(Mata kiri memar : 1x3 cm, bengkak 2x3 cm)
 - Maksila edema (+), hematon (-)
(Rahang atas bengkak (+), memar (-)
 - ThoraxD : Hematom : 11x4 cm
(Dada kanan : memar : 11x4 cm)

KESIMPULAN:

Contusion regio orbita D+S, maksila + thorax D (Luka memar daerah mata kanan + kiri, rahang atas, dada kanan)

Hal. 3 Putusan Nomor 1269/Pid.B/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Juara mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.14.000.000,- (Empat belas juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **ARIEF WINTARDI Bin S.E MOERADJI (AIm)** pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2022 jam 02.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2022, bertempat di Jl.Mojo Klanggru Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *melakukan Penganiayaan*. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat seperti tersebut diatas saat saksi Juara berboncengan dengan saksi Erna Wulandari mengendarai sepeda motor Honda Vario No.Pol.: L-2296-FA tahun 2016 warna merah tiba-tiba datang Terdakwa yang merupakan suami saksi Erna Wulandari memberhentikan sepeda motor saksi Juara kemudian Terdakwa mengambil kunci kotak sepeda motor saksi Juara lalu Terdakwa langsung memukul saksi Juara mengenai bagian wajah berkali-kali kemudian saksi Juara berusaha menghindari dari Terdakwa dengan berlari masuk kedalam gang pemukiman warga namun Terdakwa mengejar dan berteriak "Maling istrinya orang" sehingga warga mengamankan dan memukul saksi Juara selanjutnya Terdakwa dan warga membawa saksi Juara keluar gang menuju Jl.Moko Klanggru Surabaya kemudian Terdakwa memukul dan menendang saksi Juara berkali-kali hingga menyebabkan saksi Juara terjatuh;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Juara mengalami luka dan berdasarkan Visum Et Repertum No. 115 /SD. Pem. 15 / RSMMC / III / 2022 / Polsek tanggal 24 Maret 2022 yang dilakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Manyar Medical Centre Surabaya ditandatangani oleh dr.Rudy Ardhana dengan hasil pemeriksaan ditemukan :
 - Regio Orbita D Hematom : 1x2 cm, edema : 1x3 cm
(Daerah mata kanan memar : 1x2 cm, bengkak : 1x3 cm)
 - Orbita S Hematom : 1x3 cm, edema : 2x3 cm
(Mata kiri memar : 1x3 cm, bengkak 2x3 cm)
 - Maksila edema (+), hematon (-)
(Rahang atas bengkak (+), memar (-)
 - ThoraxD : Hematom : 11x4 cm

Hal. 4 Putusan Nomor 1269/Pid.B/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Dada kanan : memamr : 11x4 cm)

KESIMPULAN:

Contusion regio orbita D+S, maksila + thorax D (Luka memar daerah mata kanan + kiri, rahang atas, dada kanan)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembuktian Penuntut Umum atas dakwaannya;

Menimbang bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2016 warna abu-abu No.Pol. L-2296-FA No.Ka. MH1JFX117GK148450 No.Sin. JFX1E1154201 beserta STNK dan kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ERNA WULANDARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan dan perampasan sepeda motor terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekitar jam 02.00 Wib di Jl. Mojo Klanggru Surabaya;
- Bahwa saksi kenal dengan orang melakukan penganiayaan dan perampasan tersebut adalah suami saksi (Terdakwa Arief Wintardi);
- Bahwa barang yang telah di rampas oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2016 warna abu-abu No.Pol. L-2296-FA;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Juari dan saksi tidak ada hubungan apa-apa dengan Sdr. Juari karena saksi hanya bekerja sebagai karyawan Juari sebagai penjual nasi goreng di Jl. Dharmahusada No. 36 Surabaya;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Juari lebih dari 10 kali dan pada saat itu Terdakwa memukul di bagian wajah serta menendang di bagian punggung saksi Juari;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Juari langsung di bawa ke rumah sakit;
- Bahwa saksi Juari hanya melakukan perawatan rawat jalan saja;

Hal. 5 Putusan Nomor 1269/Pid.B/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor milik saksi Juara sudah dikembalikan;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan serta membenarkannya
- 2. JUARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian penganiayaan dan perampasan sepeda motor terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekitar jam 02.00 Wib di Jl. Mojo Klanggru Surabaya;
 - Bawa benar Terdakwa melakukan perampasan serta penganiayaan terhadap diri saksi;
 - Bahwa kronologi kejadianannya adalah saat saksi berboncengan dengan saksi Erna Wulandari mengendarai sepeda motor Honda Vario No.Pol.: L-2296-FA tahun 2016 warna merah untuk mengatarkan saksi Erna Wulandari pulang karena sudah terlalu malam kemudian datang Terdakwa yang merupakan suami saksi Erna Wulandari memberhentikan sepeda motor saksi lalu Terdakwa mengambil kunci kotak sepeda motor saksi kemudian Terdakwa langsung memukul saksi Juara mengenai bagian wajah berkali-kali kemudian saksi Juara berusaha menghindar dari Terdakwa dengan berlari masuk kedalam gang pemukiman warga tetapi Terdakwa mengejar dan berteriak "Maling istrinya orang" sehingga warga mengamankan saksi kemudian Terdakwa dan warga membawa saksi Juara keluar gang menuju Jl.Moko Klanggru Surabaya kemudian Terdakwa memukul dan menendang saksi Juara berkali-kali hingga menyebabkan saksi terjatuh selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor saksi Juara dengan mengatakan "Jika mau mengambil sepeda omotor menunggu selesai (Cerai) dulu;
 - Bahwa Terdakwa menganiaya saksi karena terdakwa mengira saksi melakukan perselingkuhan dengan istrinya (saksi Erna Wulandari) padahal saksi hanya mengantarkan istrinya pulang karena sudah malam;
 - Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi mengalami memar pada mata sebelah kanan dan kiri, hidung berdarah dan bengkak, dada sebelah kanan terasa sakit, punggung sebelah kanan terasa sakit, dan luka lecet pada lengan kanan dan kiri;
 - Bahwa sepeda motor milik saksi sudah dikembalikan olehTerdakwa;
 - Bahwa benar awalnya Terdakwa membawa sepeda motor saksi beserta STNK nya ;

Hal. 6 Putusan Nomor 1269/Pid.B/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan serta membenarkannya.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan dan perampasan sepeda motor terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekitar jam 02.00 Wib di Jl. Mojo Klanggru Surabaya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekitar jam 10.00 Wib di depan rumah Terdakwa Jl. Kedung tarukan Baru 4/35 Surabaya;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan Penganiayaan karena Terdakwa melihat istri Terdakwa (saksi era Wulandari) pelukan sambil goncengan dengan saksi Juara, dan pada saat itu Terdakwa menanyakan kepada mereka secara baik-baik namun Terdakwa mendapatkan jawaban yang tidak mengenakkan, jadi Terdakwa memukulnya dan terdakwa juga menendang saksi Juara;
- Bahwa saksi Juara tidak memukul Terdakwa;
- Bahwa alasan Terdakwa merampas sepeda motor milik saksi Juara karena Terdakwa ingin menyelesaikan masalah tersebut di rumah Terdakwa;
- Bahwa antara saksi Juara dengan Terdakwa sudah ada perdamaian secara tertulis;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut :

saksi MOKHMAD FAJAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat itu saksi sedang bersama dengan Terdakwa, karena saksi janji untuk bertemu di pom bensin Jl. Manyar Surabaya dengan tujuan untuk membeli Hp;
- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa berkelahi dengan saksi Juara;
- Bahwa alasan Terdakwa menganiaya saksi Juara karena Terdakwa melihat istrinya (Erna Wulandari) sedang boncengan sambil pelukan dengan saksi Juara dan boncengan yang dilakukan oleh istri korban dengan saksi Juara sangat berbeda dilihat dari cara berpegangan sebagaimana pada umumnya, sehingga itu membuat Terdakwa marah;

Hal. 7 Putusan Nomor 1269/Pid.B/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa memukul saksi Juara sebanyak 2 kali di bagian wajah, dan itu membuat saksi Juara mengalami memar di bagian wajahnya;
- bahwa benar sepeda motor Vario milik saksi Juara dibawa oleh Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyuruh saksi Juara mengurus surat cerai, dan setelah itu sepeda motor akan dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa dalam hal ini merasa bersalah;

Atas keterangan saksi (*A de charge*) tersebut, Terdakwa tidak keberatan serta membenarkannya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa, apakah Terdakwa atas perbuatannya tersebut terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa
2. Unsur melakukan penganiayaan

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam pasal ini adalah setiap orang yang dapat dipandang sebagai subjek hukum dari tindak pidana yang dilakukan dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dan tidak terdapat alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban baginya.

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa ARIEF WINTARDI Bin S.E MOERADJI (Alm) ke depan persidangan dan dihubungkan dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang ada prinsipnya terdakwa mengakui identitas dan perbuatannya dapat disimpulkan bahwa benar pelaku tindak pidana yang tertuang dalam surat dakwaan adalah Terdakwa ARIEF WINTARDI Bin S.E MOERADJI (Alm).

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "penganiayaan" adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain.

Hal. 8 Putusan Nomor 1269/Pid.B/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini dapat dibuktikan dengan adanya fakta persidangan dari keterangan para saksi dan Terdakwa bahwa:

- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2022 jam 02.30 Wib bertempat di Jl.Mojo Klanggru Surabaya telah terjadi tindak pidana Penganiayaan ;
- Bahwa benar saksi Juara berboncengan dengan saksi Erna Wulandari mengendarai sepeda motor Honda Vario No.Pol.: L-2296-FA tahun 2016 warna merah ;
- Bahwa saksi Juara mengatarkan saksi Erna Wulandari pulang karena sudah terlalu malam ;
- Bahwa benar datang Terdakwa yang merupakan suami saksi Erna Wulandari memberhentikan sepeda motor saksi Juara ;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil kunci kotak sepeda motor saksi Juara;
- Bahwa benar Terdakwa langsung memukul saksi Juara mengenai bagian wajah berkali-kali kemudian saksi Juara berusaha menghindari dari Terdakwa dengan berlari masuk kedalam gang pemukiman warga ;
- Bahwa benar Terdakwa mengejar dan berteriak "Maling istrinya orang" sehingga warga mengamankan saksi Juara ;
- Bahwa benar Terdakwa dan warga membawa saksi Juara keluar gang menuju Jl.Moko Klanggru Surabaya kemudian Terdakwa memukul dan menendang saksi Juara berkali-kali hingga menyebabkan saksi Juara terjatuh ;
- Bahwa benar Terdakwa membawa sepeda motor saksi Juara dengan mengatakan "Jika mau mengambil sepeda motor menunggu selesai (Cera) dulu" ;
- Bahwa benar keesokan harinya saksi Juara datang kerumah Terdakwa menyerahkan STNK sepeda motor ;
- Bahwa benar saksi Juara mengalami memar pada mata kanan kiri, hidung berdarah dan bengkak, rahang atas dan dada kanan ;
- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum No. 115 /SD. Pem. 15 / RSMCM / III / 2022 / Polsek tanggal 24 Maret 2022 yang dilakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Manyar Medical Centre Surabaya ditandatangani oleh dr.Rudy Ardhana dengan hasil kesimpulan Contusion regio orbita D+S, maksila + thorax D (Luka memar daerah mata kanan + kiri, rahang atas, dada kanan)

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Hal. 9 Putusan Nomor 1269/Pid.B/2022/PN.Sby



Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang tepat untuk Terdakwa, disamping pertimbangan atas perbuatan serta kesalahan Terdakwa tersebut diatas, Majelis juga memperhatikan maksud dan tujuan pidana di negara kita dimana pidana tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam, melainkan sebagai upaya pendidikan/pengajaran atau "pengayoman" agar di satu pihak para Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatan mereka di kemudian hari, dan di lain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (*edukatif, korektif dan preventif*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2016 warna abu-abu No.Pol. L-2296-FA No.Ka. MH1JFX117GK148450 No.Sin. JFX1E1154201 beserta STNK dan kunci kontaknya;

Oleh karena terkait dengan barang bukti sepeda motor tersebut yang telah disita, maka dikembalikan kepada saksi JUARI.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal. 10 Putusan Nomor 1269/Pid.B/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedadaan yang memberatkan:

- Menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat;
- Saksi Korban kehilangan harta benda;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang;
- Adanya perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Juara yang tertulis dalam Surat Perdamaian tertanggal 31 Juli 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ARIEF WINTARDI BIN SE MOERADJI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penganiayaan*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ARIEF WINTARDI BIN SE MOERADJI (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa : 1 unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2016 warna abu-abu No.Pol. L-2296-FA No.Ka. MH1JFX117GK148450 No.Sin. JFX1E1154201 beserta STNK dan kunci kontaknya. dikembalikan kepada saksi JUARI
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 11 Putusan Nomor 1269/Pid.B/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari: Selasa , tanggal 16 Agustus 2022 oleh kami: Marper Pandiangan, S.H., MH, selaku Hakim Ketua, Djuanto, SH., MH, dan Hj. Widarti, S.H., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ervin Aprilliyaning Wulan, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dan dihadiri pula oleh Siska Christina, S.H.,M.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya, dan Terdakwa pada ruang sidang teleconference;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

DJUANTO, S.H., M.H.

MARPER PANDIANGAN, S.H., M.H.

Hj. WIDARTI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ERVIN APRILLIYANING WULAN, S.H., M.H.

Hal. 12 Putusan Nomor 1269/Pid.B/2022/PN.Sby